



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-01.GR.01.07 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGHENTIAN SEMENTARA BEBAS VISA KUNJUNGAN UNTUK NEGARA, PEMERINTAH
WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU NEGARA, DAN ENTITAS TERTENTU**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman bahaya dan gangguan keamanan negara dan kesehatan masyarakat atas pelaksanaan bebas visa kunjungan;
- b. bahwa pemberian bebas visa kunjungan untuk negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu berdampak pada aspek-aspek kehidupan bernegara namun tidak terbatas pada pelanggaran keimigrasian, gangguan ketertiban umum, dan penyebaran penyakit dari negara yang belum dinyatakan bersih atau bebas penyakit tertentu dari World Health Organization;
- c. bahwa daftar negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu yang diberikan bebas visa kunjungan sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, dalam keadaan tertentu yang berkaitan dengan keamanan negara dan kesehatan masyarakat dapat menghentikan sementara bebas visa kunjungan untuk negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan untuk Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara, dan Entitas Tertentu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 44);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 960);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA BEBAS VISA KUNJUNGAN UNTUK NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU NEGARA, DAN ENTITAS TERTENTU.

KESATU : Menetapkan menghentikan sementara bebas visa kunjungan untuk negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 07 Juni 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor : M.HH-01.GR.01.07 TAHUN 2023

Tanggal : 07 Juni 2023

**NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU NEGARA, DAN
ENTITAS TERTENTU YANG DIHENTIKAN SEMENTARA DARI
BEBAS VISA KUNJUNGAN**

1. Afrika Selatan
2. Albania
3. Aljazair
4. Amerika Serikat
5. Andorra
6. Angola
7. Antigua dan Barbuda
8. Arab Saudi
9. Argentina
10. Armenia
11. Australia
12. Austria
13. Azerbaijan
14. Bahama
15. Bahrain
16. Bangladesh
17. Barbados
18. Belanda
19. Belarusia
20. Belgia
21. Belize
22. Benin
23. Bhutan
24. Bolivia
25. Bosnia dan Herzegovina
26. Botswana
27. Brazil
28. Bulgaria
29. Burkina Faso
30. Burundi
31. Ceko
32. Chad
33. Chili
34. Denmark
35. Dominika (Persemakmuran)
36. Ekuador
37. El Salvador
38. Estonia
39. Fiji
40. Finlandia
41. Gabon
42. Gambia
43. Georgia

44. Ghana
45. Grenada
46. Guetamala
47. Guyana
48. Haiti
49. Honduras
50. Hongaria
51. Hongkong (SAR)
52. India
53. Inggris
54. Irlandia
55. Islandia
56. Italia
57. Jamaika
58. Jepang
59. Jerman
60. Kanada
61. Kazakhstan
62. Kenya
63. Kepulauan Marshall
64. Kepulauan Solomon
65. Kiribati
66. Komoro
67. Korea Selatan
68. Kosta Rika
69. Kroasia
70. Kuba
71. Kuwait
72. Kyrgyzstan
73. Latvia
74. Lebanon
75. Lesotho
76. Liechtenstein
77. Lithuania
78. Luxembourg
79. Macao (SAR)
80. Madagaskar
81. Makedonia
82. Maladewa
83. Malawi
84. Mali
85. Malta
86. Maroko
87. Mauritania
88. Mauritius
89. Meksiko
90. Mesir
91. Moldova
92. Monako
93. Mongolia
94. Mozambik
95. Namibia
96. Nauru
97. Nepal
98. Nikaragua
99. Norwegia

100. Oman
101. Palu
102. Palestina
103. Panama
104. Pantai Gading
105. Papua Nugini
106. Paraguay
107. Perancis
108. Peru
109. Polandia
110. Portugal
111. Puerto Rico
112. Qatar
113. Republik Dominika
114. Romania
115. Rusia
116. Rwanda
117. Saint Kitts dan Navis
118. Saint Lucia
119. Saint Vincent dan Grenadis
120. Samon
121. San Marino
122. Sao Tome dan Principe
123. Selandia Baru
124. Senegal
125. Serbia
126. Seychelles
127. Siprus
128. Slovakia
129. Slovenia
130. Spanyol
131. Sri Lanka
132. Suriname
133. Swaziland
134. Swedia
135. Swiss
136. Taiwan
137. Tajikistan
138. Tahta Suci Vatikan
139. Tanjung Verde
140. Tanzania
141. Togo
142. Tonga
143. Trinidad dan Tobago
144. Tunisia
145. Turki
146. Turkmenistan
147. Tuvalu
148. Uganda
149. Ukraina
150. Uni Emirate Arab
151. Uruguay
152. Tiongkok
153. Uzbekistan
154. Vanuatu
155. Venezuela

- 156. Yordania
- 157. Yunani
- 158. Zambia
- 159. Zimbabwe

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY